

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM kerajinan gerabah di Desa Wisata Kasongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018.
3. Variabel Tahun Pembinaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No. 23 tahun 2018.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 semakin meningkat dan memberikan

penerimaan pajak yang lebih tinggi karena banyak dari pelaku UMKM belum taat membayar pajak.

- b. Pemerintah harus meningkatkan Kualitas Pelayanan Fiskus mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat terlebih untuk UMKM yang saat ini banyak dijalankan di Indonesia.
- c. Tahun Pembinaan Wajib Pajak harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu cara dalam melaporkan penghasilan terhadap wajib pajak. Selain itu pemerintah juga harus menegakkan sanksi secara tegas apabila wajib pajak yang belum taat membayar pajak.

## 2. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib pajak harus sadar untuk memenuhi kewajibannya karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung.
- b. Wajib pajak juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapat keuntungan dari regulasi tersebut.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018 atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.
- b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya jumlah populasi serta sampel ditambah dan diperluas tidak hanya sebatas pelaku UMKM kerajinan gerabah sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

### **C. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini terbatas pada Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak saja, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 23 Tahun 2018.

2. Keterbatasan peneliti pada teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh mengenai pemahaman UMKM belum sempurna.
3. Keterbatasan peneliti dalam menyebar kuesioner kepada pengusaha UMKM di Desa Wisata Kasongan, ada beberapa pengusaha UMKM yang tidak memiliki NPWP sehingga tidak dapat dimintai keterangan dalam pengisian kuesioner tersebut.
4. Bidang perpajakan masih cukup sensitif di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga peneliti cukup kesulitan untuk mendapatkan data.